



Dinamika Sengketa Internasional Wilayah Ashmore Reef Antara Indonesia Dengan Australia

Rani Pajrin, Muhammad Razaq Firdaus, Vinky Wahyu Anjas Prianggoro, Sheva Andika Ramajagandhi

Universitas Tidar Magelang

Email: ranipajrin@untidar.ac.id, muhammadrazaq1404@gmail.com,
vinkywahyuanjasp@gmail.com, shevaa870@gmail.com

Alamat : Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi email : ranipajrin@untidar.ac.id

Abstract. *The Ashmore Reef territorial dispute between Indonesia and Australia has attracted international attention over the past few decades. This journal aims to investigate the dynamics of this dispute. This research uses an international legal analysis approach to explore the legal basis and latest developments in dispute resolution. In addition, through careful analysis, this Journal also reviews the possible political, economic and environmental impacts that may arise as a result of this dispute.*

Keywords: *Dispute, International, Country Territory.*

Abstrak. Perselisihan wilayah Ashmore Reef antara Indonesia dan Australia telah menarik perhatian internasional selama beberapa dekade terakhir. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dinamika perselisihan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum internasional untuk mengeksplorasi landasan hukum dan perkembangan terbaru dalam penyelesaian perselisihan. Selain itu, melalui analisis yang cermat, Jurnal ini juga mengulas kemungkinan dampak politik, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin muncul sebagai akibat dari perselisihan ini.

Kata Kunci: Sengketa, Internasional, Wilayah Negara.

PENDAHULUAN

Dalam konteks hubungan internasional, sering muncul masalah, yang merupakan akar dari ketidaksepakatan, konflik, dan dialog antara negara-negara. Perselisihan ini sering timbul dari perbedaan yang sengaja dibuat mengenai wilayah atau lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Dalam hukum internasional, keberadaan suatu wilayah memegang peranan kunci dalam menetapkan status sebuah negara, seperti yang diungkap dalam Piagam Montevideo 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara. Meskipun tidak ada ketentuan pasti mengenai ukuran wilayah suatu negara dalam hukum internasional, namun umumnya kedaulatan sebuah negara bergantung pada wilayah yang dimilikinya. Ini menjadikan wilayah sebagai faktor penting dalam eksistensi suatu negara, yang sering memicu konflik antarnegara terkait klaim wilayah yang bersaing. Batas negara Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain, yang menjadikan tempat berbahaya di mana banyak macam ancaman keamanan dan kriminal mudah terjadi, terutama di beberapa pulau terluar dikarenakan jauh dari pulau lain (AS, 2007). Salah satu konflik wilayah yang menarik adalah mengenai Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia. Australia mengklaim kepemilikan Pulau Pasir dengan alasan bahwa

pulau tersebut terletak sekitar 140 kilometer di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pulau asir berada di Laut Timor, berjarak 320 km dari pantai barat Australia utara, tetapi hanya 140 km sebelah selatan Pulau Rote, NTT. Sebelum masa penjajahan Australia, Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Selain itu, nelayan Indonesia dari berbagai daerah sering mengunjungi Pulau Pasir saat mereka berlayar ke ujung selatan Indonesia.

Sengketa berawal saat Indonesia dan Australia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 1974. Pemerintah Indonesia memberikan beberapa pulau itu kepada Australia pada tahun 1976 dengan tujuan untuk melindunginya. Meskipun pulau itu termasuk wilayah Indonesia, pemerintah Australia mengklaim milik mereka. Klaim ini memicu perdebatan yang panjang. Masyarakat setempat percaya bahwa orang Indonesia, terutama orang yang tinggal di pulau NTT, harus memanfaatkan potensi laut di sekitar Pulau Pasir. Menurut polisi setempat, ada hampir 3.000 nelayan di NTT dari tahun 2004 hingga 2006. Saat polisi Australia tiba di daerah tersebut, mereka menenggelamkan perahu nelayan yang melintasi perbatasan negara untuk memancing.

Kesepakatan ditanda tangani antara dua negara di Perth, Australia, pada tanggal 14 Maret 1977, mengenai penggunaan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas maritimnya. Di Peta Perjanjian Perbatasan Indonesia-Australia, koordinat Pulau Pasir (12013.98' Lintang Selatan, 1230 4.98' Bujur Timur) menunjukkan pulau itu berada di wilayah ZEE Australia (Heriyanto, 2020). Namun, di Perjanjian Perth yang juga dikenal juga sebagai Perjanjian Kerja Sama Indonesia-Australia, dibicarakan tentang ZEE (zona ekonomi eksklusif) dan batasan dasar laut tertentu di laut Timor dan Arafura, mengenai gugusan kepulauan yang terdiri dari Pulau Pasir, Namun, perjanjian itu belum diratifikasi hingga saat ini, menurut pasal 11 Perjanjian Perth, yang menyatakan bahwa "perjanjian ini harus disahkan dan isi dari perjanjian tersebut akan diberlakukan pada tanggal pertukaran piagam-piagam ratifikasi." Namun, Indonesia belum meratifikasi hukum internal perjanjian tersebut, yang menyebabkan masalah pada akhir 2022 karena Australia mengklaim secara sepihak gugusan pulau pasir. Dari rincian tersebut muncul rumusan masalah berikut :

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal berikut ini, menggunakan metode penelitian library research, atau sering disebut juga sebagai metode penelitian kepustakaan atau penelitian perpustakaan, adalah pendekatan yang mengandalkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau

dalam bentuk dokumen elektronik. Metode ini melibatkan analisis dan sintesis informasi dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau yang dikenal sebagai UNCLOS tahun 1982 menyediakan kerangka hukum internasional yang bertujuan untuk memastikan keadilan untuk negara-negara di dunia dengan mengatur kegiatan kelautan secara internasional. UNCLOS juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya alam laut serta menetapkan batas-batas wilayah yang sah. Salah satu tujuan utama UNCLOS 1982 adalah mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, di mana negara memiliki hak-hak tertentu di dalamnya. ZEE tidak boleh melebihi 200 mil dari garis ujung laut yang mengukur lebar laut teritorial. Di dalam ZEE, negara memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam ZEE dan negara lain tidak boleh melakukan eksploitasi tanpa izin dari pemerintah setempat. Walaupun tidak mempunyai kedaulatan penuh seperti di wilayah teritorial, Indonesia mempunyai hak dalam mengeksploitasi sumber daya alamnya sendiri di ZEE, yang merupakan bagian dari yurisdiksinya (Kusumaatmadja, 2021).

Perjanjian batas laut Indonesia dan Australia dibagi menjadi 3(tiga) bagian secara garis besar, yaitu:

- a. Persetujuan perbatasan Landas Kontinen ditandatangani pada 18 Mei 1971 di Canberra dan disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971. Perjanjian tersebut menetapkan 16 titik koordinat yang menentukan batas-batas Landas Kontinen di Laut Arafura, yang terletak di sebelah selatan Papua, dan di perairan sebelah utara Papua di Laut Utara.
- b. Kemudian, Perjanjian Batas dibuat tanggal 9 Oktober 1972 dan disahkan di South Kep dengan Surat Perintah Eksekutif Nomor 66 Tahun 1972 pada tanggal 4 Desember 1972. Tanimbar Sea, South Philippine Roti, dan South Philippine Timor.
- c. Kesepakatan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Dasar Laut Khusus, yang diadakan di Perth pada tanggal 14 Maret 1997, serta Perjanjian tentang Batas Laut yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 1997, yang mencakup wilayah ZEE di sekitar perairan Selatan Pulau Jawa, serta menetapkan batas landas kontinen

antara Indonesia dan Australia, termasuk juga Pulau Christmas dan Ashmore (Wicaksono, Taufan Aji, Lazarus Tri Setyawanta R., 2019).

Tetapi, pemerintah Indonesia belum mengesahkan tiga perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia sangat hati-hati dalam hal penentuan batas negara karena mengenai hak-hak Indonesia di wilayah tersebut dan mencakup sumber daya alam di dalamnya, termasuk sumber daya ikan dan mineral, menjadi perhatian utama. Di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia, penetapan batas menggunakan Perth Convention 1997. Ketidakjalanan implementasi Perth Convention bisa mengancam kedaulatan negara dan memperkuat risiko illegal fishing serta kejahatan lintas negara.

Meskipun pemerintah Indonesia dan Australia dalam menangani pelanggaran kedaulatan oleh nelayan tradisional Indonesia di perbatasan. Data dari pejabat pemerintah Australia menunjukkan adanya hasil penangkapan para nelayan tradisional dan juga modern Indonesia yang masih terjadi.

Perlu ditandai bahwa pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pelaut tradisional Indonesia merupakan bagian dari sengketa klaim wilayah, khususnya terkait Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang secara tradisional menganggap Pulau Pasir (Ashmore Reef) sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Terdapat dua dasar utama yang mendukung klaim tersebut. Kepulauan Ashmore secara geografis, berada lebih dekat dengan Pulau Rote di NTT, sekitar 170 km, berbeda dengan wilayah di sebelah barat Darwin, Australia, yang berjarak 840 km, dan Broome, Australia, yang berjarak 610 km. Masyarakat NTT memiliki klaim atas Pulau Pasir karena sejarah panjang penangkapan ikan di sana. Pulau Pasir telah menjadi wilayah yang dikuasai oleh nelayan Indonesia sejak tahun 1602, namun pada tahun 1878, Kapten Samuel Ashmore menemukannya dan Inggris mengklaimnya.

Saat ini, ada potensi besar untuk sumber daya migas di daerah tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan Australia. Selama bertahun-tahun, dua negara telah bernegosiasi tentang kerja sama di Celah Timor pada tahun 1989. Harapan adalah bahwa kesepakatan ini akan memperbaiki hubungan bilateral yang buruk antara Indonesia dan Australia. Eksekusi sumber daya alam di wilayah Celah Timor terutama gas dan minyak adalah salah satu masalah yang dibahas dalam perjanjian. Kedua negara sepakat untuk mengeksplorasi cadangan minyak dan gas tersebut bersama-sama. Meskipun demikian, Australia tetap mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut, sementara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI) menegaskan bahwa Pulau Pasir tidak pernah diakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dari Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, bersama dengan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional dari Kementerian Luar Negeri RI, Laurentius Amrih Jinangkung, menyampaikan pandangan mereka. Mereka mengacu pada prinsip *uti possidetis juris* dalam hukum internasional, yang menegaskan bahwa batas-batas wilayah negara yang baru saja merdeka diwarisi dari batas-batas yang ditetapkan oleh penjajahnya. Dalam konteks ini, wilayah Republik Indonesia merupakan wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Tetapi area Pulau Pasir tidak pernah dijajah oleh Belanda; sebaliknya, wilayah tersebut merupakan bagian dari penjajahan Inggris. Oleh karena itu, Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah Indonesia ketika negara ini meraih kemerdekaannya yang diberikan oleh Belanda. Lebih lanjut, pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak menentang klaim Inggris mengenai Pulau Pasir sejak tahun 1878. Sehingga, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ashmore Reef tidak pernah dianggap sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Sengketa tersebut bisa di selesaikan dengan berbagai cara seperti Penyelesaian masalah secara Litigasi, Penyelesaian Secara Non Litigasi, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Konsul, Negosiasi, Konsiliasi, Opini Ahli, Arbitase.

Sebagai negara pantai, Indonesia mestinya ingin melindungi wilayah perairannya, khususnya dari segi ketertiban dan penggunaan sumber daya alam laut. Jika persyaratan berikut dipenuhi, urusan penangkapan ikan dianggap sebagai hak nelayan tradisional praktik penangkapan ikan jangka Panjang secara teratur, nelayan-nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tradisional berada di beberapa tempat, kapal dan alat tangkap yang digunakan tidak diperkenankan menggunakan alat modern. Konvensi Maritim tahun 1982 menetapkan masalah ini sebagai peraturan perairan dan dapat diterapkan di negara lain. Pada tahun 1630-an, nelayan tradisional Indonesia seharusnya di Kepulauan Pasir. Namun, diplomasi Indonesia gagal dan akhirnya menghasilkan perjanjian batas perairan Indonesia dan Australia di Laut Baltik, yang akhirnya menguntungkan Australia.

Berbagai regulasi dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pencari ikan tradisional di wilayah ZEE, lepas pantai, dan perbatasan Indonesia (Dramawati, 2019) Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan serta mengukuhkan sebuah kelompok diplomatik perikanan nasional. Kelompok diplomatik ini bertujuan untuk menangani isu-isu terkait penangkapan ikan oleh negara lain yang melibatkan penangkapan ikan secara tradisional. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kedaulatan mereka serta hasil laut mereka karena banyak hal, termasuk lokasi geografis mereka. Karena

rasa hormat terhadap kedaulatan masing-masing negara, kerja sama ini didasarkan pada kebiasaan nelayan di wilayah perbatasan laut kedua negara untuk menangkap ikan. Oleh karena itu, peran negara diperlukan untuk memberi perlindungan kepada nelayan konvensional dari hukum yang tidak pasti karena batas laut yang tidak jelas (Aminuddin, 2012). Indonesia dan Australia diwajibkan memerhatikan tiga hal utama guna mencegah nelayan yg menangkap ikan tertangkap di Australia.

1. Pengokohan kebijakan nasional dalam perjanjian tentang batas laut di ZEE memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah dalam membangun kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia, mulai dari perjanjian bilateral hingga pembuatan regulasi terkait batas wilayah laut di ZEE kedua negara. Kesepakatan internasional harus menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara keduanya berdasarkan hukum internasional yang umum, serta harus konsisten dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Australia dan Indonesia mungkin akan menindaklanjuti hal ini pada tahun 2022. (Dwita, Silambi Erni, Moenta Pangerang, dan Farida Patittingi, 2022).
2. Memberikan kembali hak nelayan di wilayah Kepulauan Pasir; Secara umum, nelayan, terutama nelayan artisanal dan nelayan tradisional, dilindungi secara hukum oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penangkapan ikan. Hal ini berkaitan dengan manajemen perikanan. Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah bagian penting dari rencana ini untuk melindungi dan mengukur dampak (Darmawati, 2019).
3. Dalam perjanjian pihak Australia dan Indonesia mengenai penetapan batas laut mengacu pada Pasal 51 yang sepaham dengan Pasal 49 UNCLOS. Pasal ini menegaskan kewajiban Negara Kepulauan untuk menghargai dan menghormati adanya perjanjian dengan negara lainnya, termasuk dalam hal penangkapan ikan tradisional dan kegiatan hukum lain dari negara tetangga yang memiliki batas langsung dengan perairan kepulauan tertentu. Hal ini mempertimbangkan ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan fungsi tersebut, dengan memperhatikan karakteristik geografis dan lingkungan yang relevan.

Sebenarnya, pemerintah Indonesia memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut, serta cara untuk menyelesaikan masalah sengketa internasional ini. Seperti yang disebutkan di atas, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan lima metode

penyelesaian sengketa ini. Pemerintah Indonesia seharusnya segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini karena ditakutkan akan berdampak negatif pada nelayan kita dan gugus karang yang kaya akan sumber daya alam. Namun, para nelayan pulau rote sudah merasakan efeknya. Mereka kesulitan menangkap ikan biasa karena mereka akan ditangkap oleh polisi laut Australia apabila tertangkap basah berburu ikan di daerah gugusan pulau pasir. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sekitar 3000 nelayan ditangkap saat mencari ikan di sekitar pulau pasir, dan beberapa dari nelayan tersebut memakai alat yang tidak lazim atau melanggar hukum. Di sini, penulis menyarankan agar aturan penangkapan ikan di sekitar pulau pasir segera diratifikasi dan disosialisasikan jika pemerintahan Indonesia tidak melakukan upaya diplomasi lagi. Meskipun ini mungkin sangat menyedihkan karena Indonesia kehilangan pulau lagi, tetapi apapun yang terjadi, hal terbaik adalah penyelesaian konflik segera agar tidak berlarut-larut dan mengakibatkan konflik yang berlarut-larut.

Dalam merespons masalah di mana nelayan-nelayan Indonesia ditangkap dan kapal mereka ditenggelamkan oleh Australia, terdapat kesalahpahaman terkait dengan Memorandum of Understanding (MOU) tentang Zona Perikanan Bersama (BOX) tahun 1974 dan Protokol yang Disepakati tahun 1989. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pendidikan yang memadai di kalangan nelayan tersebut. Hal ini berimplikasi bahwa mereka mungkin tidak memiliki kemampuan membaca peta dengan baik, sehingga mereka hanya melihat pulau dan nama-nama di peta. Nama-nama yang digunakan dalam Memorandum of Understanding (MOU) BOX (1974) dan Agreed Protocols (1989) mungkin tidak seperti biasanya digunakan oleh nelayan Indonesia. Sebagai contoh, pulau pasir yang dikelola oleh Australia disebut Ashmore Reef, Cartier Islet dikenal sebagai pulau baru, dan Seringapatm Reef dikenal sebagai pulau data. Situasi ini mendorong pemerintah untuk menandatangani perjanjian dengan Australia yang memperhatikan kebutuhan nelayan tradisional Indonesia, serta menekankan pentingnya pembuatan undang-undang yang sesuai dengan hal tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Australia, khususnya terkait dengan klaim atas Pulau Pasir (Ashmore Reef), merupakan masalah yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap kedua negara, terutama terhadap nelayan tradisional yang mencari nafkah di wilayah tersebut. Meskipun ada beberapa perjanjian yang telah disepakati antara kedua negara, belum ada ratifikasi resmi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa ini, termasuk ratifikasi perjanjian-perjanjian yang ada, penguatan kebijakan nasional terkait dengan batas laut, perlindungan yang lebih baik bagi nelayan tradisional, sosialisasi perjanjian kepada masyarakat, dan upaya terus-menerus dalam mencari penyelesaian damai. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang jelas, perlindungan yang lebih baik bagi para nelayan, serta solusi yang memadai atas sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Australia, sehingga kedua negara dapat menjaga hubungan bilateral yang harmonis dan menghindari konflik yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin , I. (2012). *Hak Menguasai Negara dalam Privatilitas BUMN*. Kencana Prenada media group.
- AS, W. (2007). *Pembangunan Wilayah Perbatasan/Pulau Terdepan Berkaitan dengan Integritas Nasional*. DPR-RI.
- Darmawati. (2019). Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi . *Jurnal Restorative Justice* 3(2), 10-18.
- Dwita, S. E., Moenta, P., & Farida , P. (2022). Academic Journal of Interdisciplinary Studies *AJIS. Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 20-21.
- Hasanah, M. A. (2019). Potret Kegagalan Diplomasi Pemerintah . 72-99.
- Heriyanto. (2022). *Kronologi Pulau Pasir NTT Diklaim Australia*.
- Heriyanto, M. A. (2020). *MoU 1974 Bukan Hukum Internasional Untuk Miliki Pulau Pasir* . Diambil kembali dari Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/news/679897/mou-1974-bukan-hukum-internasional-untuk-miliki-pulaupasir>.
- Kusumaatmadja, M. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Diambil kembali dari PT Alumni.
- Malcolm , S. (2018). *Pengantar Hukum Internasional*. Nusa Media.
- Marnixson. (2014). *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara*. PT Alumni.
- Novianto, R. D., & Firmansyah, D. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Di Laut Utara . *Hukum Bisnis Bonum Commune*, 03.
- Pramesti, T. (2013). Ulasan Lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Hukum Online.com* 3(4), 45-46.

- Putri, D. (2021). Respon Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia Di Wilayah Ashmore Reef. *Jurnal Politico 10(2)*, 1-12.
- Samekto, A. (2009). Negara dalam Dimensi Hukum Internasional (1st ed.). *PT Citra Aditya*.
- Setiawati, N., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliantini, R. (2019). Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang-Korea Selatan). *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(3).
- Supriadi D. (t.thn.). Hukum Internasioal (dari Konsepsi Sampai Aplikasi) (1st ed.). *Cv Pustaka Setia*.
- Wasito. (2016). Konvensi-konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsular dan Hukum Perjanjian/Traktat Andi Offise. *Sinar Grafika*.
- wicaksono, Aji, T., & Setiawanta, L. T. (2019). Hambatan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penerapan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Dasar Laut Tersentu Tahun 1997 Antara Indonesia dan Australia . *Diponegoro Law Journal 8(4)*, 67-78.
- Widangdo, S., & Suryoromo, H. (2019). Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional. *UB Press*.
- Winarta, F. H. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. *Sinar Grafika*.